



**PENETAPAN**  
**Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Dewi Afriyanti**, Tempat tanggal lahir OKU Timur, 12 April 2002, Agama Islam, Pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Surabaya Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur, Desa Surabaya, Madang Suku Iii, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 14 Juli 2021 dalam Register Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon, maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon.
2. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan angka dalam akta kelahiran anak pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah akte kelahiran anak pemohon dengan nomor: 1608-LT-23092014-0038 tanggal 18 Maret 2021 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan. Untuk itu:
3. Bahwa pemohon dilahirkan di OKU Timur pada tanggal 12 April 2002 sebagai anak dari perkawinan suami / istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama Sulaiman dan Marwiah.
4. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan/salah tulis yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis, tempat lahir OKU Timur sedangkan

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya harus tertulis SURABAYA tahun lahir 2003 (dua ribu tiga) sedang sebenarnya harus tertulis 2002 (dua ribu dua).

5. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan, Dan lain-lain.

6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah atau perbaikan Akte Kelahiran Anak pemohon yaitu akte nomor 1608-LT-23092014-0038 tanggal 18 Maret 2021 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor: 1608-LT-23092014-0038 tanggal 18 Maret 2021, yaitu dari:

Nama : Dewi Afriyanti

Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 12 April 2003

Anak ke-enam perempuan dari suami istri Sulaiman dengan Marwiah.

#### MENJADI

Nama : Dewi Afriyanti

Tempat, tanggal lahir : SURABAYA, 12 April 2002

Anak ke-enam perempuan dari suami istri Sulaiman dengan Marwiah.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang di digunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

#### ATAU

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampa dengan P-6

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Bta*



dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi DESI SUSANTI dan Saksi ANDI IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah permohonan (gugatan voluntair) Pemohon beralasan dengan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Desa Surabaya Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur, Desa Surabaya, Madang Suku Iii, Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa Kabupaten OKU Timur merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan negeri Baturaja, dengan demikian, Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Baturaja berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk untuk merubah Akte Kelahiran Anak pemohon pada tempat lahir dan tahun lahirnya;

Menimbang bahwa di dalam Positanya Pemohon pada angka 2 (dua), Pemohon mendalilkan bahwa akta kelahiran yang akan dilakukan perubahan adalah akta anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Posita angka 3, 5, dan 6 Pemohon medalilkan bahwa akta kelahiran yang dimaksud adalah akta kelahiran Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa di dalam Petitum kedua Pemohon, Terdapat ketidaksesuaian, dimana Pemohon diawal petitum menyebutkan mengenai akta

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon, dan selanjutnya disebutkan mengenai Akta kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon dinilai tidak disusun secara terang dan jelas, sehingga terjadi cacat formil pada Permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon mengandung cacat formil, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 Rv, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Kami MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H., selaku Hakim pada pengadilan Negeri Baturaja, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ISMAYATI, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISMAYATI, S.E.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
Jumlah .....	:	<u>Rp160.000,00;</u>
		(seratus enam puluh ribu rupiah)